

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nomor 1870/H04/P/2009
Tentang
PERATURAN AKADEMIK**

Rektor Universitas Hasanuddin

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan sinkronisasi ketentuan akademik Unhas, kebijakan akademik, dan standar akademik dengan berbagai ketentuan di bidang pendidikan tinggi, maka dipandang perlu menyesuaikan Peraturan Akademik Unhas;
- b. Bahwa dalam upaya mengakomodasi serta mengantisipasi tuntutan dan dinamika perkembangan pendidikan tinggi yang terus berlangsung hingga saat ini, maka Peraturan Akademik perlu ditinjau dan disesuaikan secara periodik, sistematis, dan terencana.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Peraturan Akademik.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang
- a. Nomor 20 Tahun 2003;
- b. Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah
- a. Nomor 23 Tahun 1956;
- b. Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Nomor 12/M Tahun 2006
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
- a. Nomor 232/U/2000;
- b. Nomor 184/U/2001;
- c. Nomor 045/U/2002;
- d. Nomor 192/O/2003.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
- a. Nomor 108/DIKTI/Kep/2001;
- b. Nomor 08/DIKTI/Kep/2002;
- c. Nomor 38/DIKTI/Kep/2002;
- d. Nomor 043/DIKTI/Kep/2006;
- e. Nomor 044/DIKTI/Kep/2006.
- Memperhatikan** : Keputusan Rapat BPH Senat pada tanggal 7 April 2009 tentang Pengesahan Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **Peraturan Universitas** tentang Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pendidikan tinggi adalah kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
- (2) Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
- (3) Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian dan diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas.
- (4) Pendidikan profesi adalah pendidikan tambahan setelah pendidikan sarjana untuk memperoleh keahlian dan sebutan profesi dalam bidang tertentu.
- (5) Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu dan diselenggarakan oleh Unhas berdasarkan kerjasama dengan pihak lain.
- (6) Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.
- (7) Universitas adalah Universitas Hasanuddin, disingkat Unhas.
- (8) Rektor adalah Rektor Unhas.
- (9) Fakultas adalah penyelenggara pendidikan mono dan/atau oligodisiplin jenjang sarjana, profesi, magister dan doktor dalam lingkungan Unhas.
- (10) Dekan adalah dekan fakultas dalam lingkungan Unhas.
- (11) Jurusan adalah unsur pelaksana akademik (pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat) dalam lingkungan Unhas sebagai unit kerja yang mengelola sumberdaya manusia, administrasi dan fasilitas pelaksanaan program studi.
- (12) Bagian adalah unsur pelaksana akademik dalam lingkungan Unhas yang tidak membawahi program studi, tetapi sebagai pengelompokan dosen pengasuh matakuliah serumpun.
- (13) Senat adalah Senat Unhas.
- (14) Program Pascasarjana (PPs) adalah penyelenggara pendidikan multidisiplin pada jenjang yang lebih tinggi dari pendidikan sarjana, yang terdiri atas program magister dan doktor, serta penjaminan mutu akademiknya.
- (15) Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana Unhas.
- (16) Dewan pertimbangan ilmiah adalah badan konsultatif dan normatif dengan tugas utama memberikan pertimbangan kepada Direktur Program Pascasarjana dalam pengambilan keputusan.
- (17) Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
- (18) Konsentrasi Studi adalah kekhususan keilmuan yang dibutuhkan masyarakat berbasis pada kurikulum suatu program studi.
- (19) Laboratorium adalah unit kerja pengampu kompetensi keilmuan beserta peralatan utama dan pendukung yang mengembangkan sejumlah matakuliah.
- (20) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Unhas dengan tugas utama memfasilitasi transformasi, pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (21) Kelompok Kerja Dosen (KKD) adalah kelompok dosen dalam penyelenggaraan program magister dan doktor.
- (22) Mahasiswa adalah peserta didik di Unhas yang telah terdaftar dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan universitas.

- (23) Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi.
- (24) Kurikulum inti adalah penciri dari kompetensi utama yang merupakan bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.
- (25) Kurikulum institusional adalah sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi.
- (26) Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, perilaku dan tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai seseorang untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- (27) Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (28) Kalender akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang terdiri atas dua semester.
- (29) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 - 20 minggu kegiatan pembelajaran dan evaluasi, serta diawali 4 minggu kegiatan registrasi; semester awal mulai minggu ke-4 Juli sampai dengan minggu pertama Januari tahun berikutnya (24 minggu); semester akhir mulai minggu ke-2 Januari sampai dengan minggu ke-3 Juli (23 minggu dan 5 minggu libur tahunan pada bagian akhirnya).
- (30) Satuan kredit semester (sks) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 14 - 16 minggu dalam satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan mandiri.
- (31) Garis Besar Rancangan Pembelajaran (GBRP) adalah program pembelajaran yang bertujuan memandu mahasiswa aktif belajar dan mengusahakan produk belajarnya sebaik mungkin sehingga tidak terjebak pada perilaku spekulatif yang meliputi satu matakuliah untuk disajikan selama 1 semester.
- (32) Unit Tugas Mahasiswa (UTM) adalah rincian kegiatan/ tugas mahasiswa dan proporsi nilai setiap item kegiatan/tugas, harus dilakukan mahasiswa secara mandiri dan atau berkelompok sebagai kegiatan utama pembelajaran dan menjadi dokumen pelengkap GBRP.
- (33) Matakuliah pengembangan kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pembelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
- (34) Matakuliah keilmuan dan keterampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pembelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.
- (35) Matakuliah keahlian berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pembelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan karya berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
- (36) Matakuliah perilaku berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
- (37) Matakuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pembelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
- (38) Matakuliah pilihan (MKP) adalah matakuliah yang dapat dipilih untuk melengkapi ilmu pengetahuan dan keterampilan yang menopang kompetensi.
- (39) Indeks prestasi (IP) adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks yang dibagi dengan jumlah kredit.

- (40) Kinerja dosen adalah bobot kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat dari dosen yang dihitung dengan mengacu pada laporan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dosen.
- (41) Skripsi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa melalui seminar proposal dan seminar hasil di bawah bimbingan tim pembimbing, sebagai tugas akhir mahasiswa program sarjana (S1).
- (42) Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa melalui seminar proposal dan seminar hasil di bawah bimbingan tim pembimbing, sebagai tugas akhir mahasiswa program magister (S2).
- (43) Disertasi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam dan berisi sumbangan/temuan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang dilakukan secara mandiri oleh promovendus melalui seminar proposal dan seminar hasil di bawah bimbingan tim promotor, sebagai tugas akhir mahasiswa program doktor (S3).
- (44) Promovendus adalah calon doktor, yaitu peserta program doktor yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi dan telah lulus ujian usul penelitiannya serta mendapat persetujuan panitia penilai usulan penelitian.
- (45) Transkrip prestasi akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar semua matakuliah yang ditempuh mahasiswa dan IP selama mengikuti pendidikan.
- (46) Sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester.
- (47) Sumbangan sarana pendidikan adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa program tertentu pada saat diterima sebagai mahasiswa.
- (48) Penelitian adalah kegiatan telah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian
- (49) Pengabdian pada masyarakat adalah kegiatan pelayanan masyarakat dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
- (50) Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat adalah unsur pelaksana kegiatan akademik sebagai unit kerja yang memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan kegiatan pengabdian pada masyarakat.
- (51) Lembaga Kajian Pengembangan Pendidikan adalah unsur pendukung pelaksana kegiatan akademik sebagai unit kerja yang memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kajian dan Pengembangan Aktivitas Instruksional, Kajian Sumberdaya Manusia, Kajian Media dan Sumber Belajar dan Kajian Jaminan Mutu.

BAB II

TUJUAN DAN ARAH PENDIDIKAN

Pasal 2

Tujuan Pendidikan

- (1) Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggungjawab.
- (2) Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dalam mengembangkan, menerapkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dalam memperkaya kebudayaan nasional.

- (3) Pendidikan profesi bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesi pada bidang pelayanan tertentu untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dalam memperkaya kebudayaan nasional.
- (4) Pendidikan vokasi bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan teknis profesional dalam menerapkan dan menyebarluaskan teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dalam memperkaya kebudayaan nasional yang pelaksanaannya atas permintaan mitra.

Pasal 3

Arah Pendidikan Akademik

- (1) Pendidikan akademik terdiri atas program sarjana, program magister, dan program doktor.
- (2) Program sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya;
 - b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama.
 - c. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat;
 - d. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang merupakan keahliannya.
- (3) Program magister diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya;
 - b. Mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah;
 - c. Mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja keilmuannya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau keilmuan yang serupa.
- (4) Program doktor diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi visioner, manajerial dan wawasan holistik sebagai berikut:
 - a. Mempunyai kemampuan mengembangkan konsep ilmu, teknologi dan/atau kesenian baru di dalam bidang keahliannya melalui penelitian;
 - b. Mempunyai kemampuan mengelola, memimpin, dan mengembangkan program penelitian;
 - c. Mempunyai kemampuan pendekatan interdisipliner dalam berkarya di bidang keahliannya.

Pasal 4

Arah Pendidikan Profesi

- (1) Pendidikan profesi diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai keahlian dan ketrampilan sesuai dengan profesi seperti Program Profesi Akuntan, Notariat, Apoteker, Gizi, Inspektur Kesehatan, Ners, Physio, Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis Terpadu dan Spesialis Konsultan, serta Dokter Gigi Spesialis.
- (2) Pendidikan Profesi Akuntan diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai pengetahuan, keterampilan dan pelayanan dalam bidang akuntansi.
- (3) Pendidikan Profesi Notariat diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai pengetahuan, keterampilan dan pelayanan dalam bidang notariat.
- (4) Pendidikan Profesi Apoteker diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai pengetahuan, keterampilan dan pelayanan sebagai farmasis dalam bidang kesehatan.

- (5) Pendidikan Profesi Gizi diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai pengetahuan, keterampilan dan pelayanan gizi dalam meningkatkan kualitas hidup.
- (6) Pendidikan Profesi Inspektur Kesehatan diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai pengetahuan, keterampilan dan pelayanan dalam bidang pencegahan penyakit dan pengendalian kesehatan
- (7) Program Profesi Ners diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai pengetahuan, keterampilan dan pelayanan bidang keperawatan secara akuntabel dalam suatu sistem pelayanan kesehatan berdasarkan kaidah-kaidah keperawatan.
- (8) Pendidikan Profesi Physio diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai pengetahuan, keterampilan, dan pelayanan bidang physioterapi secara akuntabel dalam suatu sistem pelayanan kesehatan berdasarkan kaidah-kaidah physioterapi.
- (9) Pendidikan Profesi Dokter diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai pengetahuan, keterampilan dan pelayanan bidang kedokteran dalam suatu sistem pelayanan kesehatan.
- (10) Pendidikan Profesi Dokter Gigi diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai pengetahuan, keterampilan dan pelayanan dalam bidang kesehatan gigi dan mulut.
- (11) Pendidikan Program Profesi Dokter Spesialis Terpadu diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai pengetahuan, keterampilan dan pelayanan pada bagian yang lebih khusus di bidang kedokteran dalam suatu sistem pelayanan kesehatan.
- (12) Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Konsultan diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai pengetahuan, keterampilan dan pelayanan serta merancang dan menganalisis sub bagian khusus di bidang kedokteran yang diperoleh dari pendidikan program sarjana dalam suatu sistem pelayanan kesehatan.
- (13) Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai pengetahuan, keterampilan dan pelayanan pada bagian yang lebih khusus dalam bidang kesehatan gigi dan mulut.

Pasal 5

Arah Pendidikan Vokasi

- (1) Pendidikan vokasi dapat dilaksanakan apabila dibutuhkan dan diminta oleh mitra kerja sesuai dengan bidang ketrampilan dan jenjang pendidikan vokasi.
- (2) Program Diploma I diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin di bawah supervisi khusus.
- (3) Program Diploma II diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggungjawabnya.
- (4) Program Diploma III diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin maupun tidak secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggungjawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan manajerial yang dimilikinya.
- (5) Program Diploma IV diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang kompleks termasuk merencanakan, melaksanakan kegiatan, memecahkan masalah dengan tanggungjawab mandiri, dan memiliki keterampilan manajerial.

BAB III

BEBAN DAN MASA STUDI

Pasal 6

Program Sarjana

Beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 sks dan paling banyak 160 sks yang dijadwalkan untuk 6-8 semester dan dapat ditempuh paling lama 14 semester.

Pasal 7
Program Magister

Beban studi program magister bagi peserta yang telah berpendidikan sarjana atau yang sederajat paling kurang 36 sks dan paling banyak 40 sks yang dijadwalkan untuk 4 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 semester dan selama-lamanya 8 semester, termasuk penyusunan tesis.

Pasal 8
Program Doktor

- (1) Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) sebidang sekurang-kurangnya 40 sks yang dijadwalkan untuk 4 semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 semester dengan masa studi selama-lamanya 10 semester.
- (2) Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) tidak sebidang sekurang-kurangnya 52 sks yang dijadwalkan untuk 5 semester dan dapat ditempuh kurang dari 5 semester dengan masa studi selama-lamanya 11 semester.

Pasal 9
Program Pendidikan Profesi

- (1) Beban studi program profesi sekurang-kurangnya 20 sks dan sebanyak-banyaknya 60 sks yang dijadwalkan untuk 2 sampai 6 semester setelah program sarjana dan dapat ditempuh selama-lamanya 2 kali masa studi.
- (2) Beban studi program spesialis sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 50 sks yang dijadwalkan untuk 4 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 semester dan selama-lamanya 10 semester setelah program sarjana.
- (3) Beban studi program spesialis konsultan sekurang-kurangnya 40 sks yang dijadwalkan untuk 4 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 semester dan selama-lamanya 10 semester setelah pendidikan program spesialis.

Pasal 10
Program Pendidikan Vokasi

- (1) Beban studi program diploma I sekurang-kurangnya 40 sks dan sebanyak-banyaknya 50 sks yang dijadwalkan untuk 2 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 2 semester dan selama-lamanya 4 semester.
- (2) Beban studi program diploma II sekurang-kurangnya 80 sks dan sebanyak-banyaknya 90 sks yang dijadwalkan untuk 4 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 semester dan selama-lamanya 6 semester.
- (3) Beban studi program diploma III sekurang-kurangnya 110 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks yang dijadwalkan untuk 6 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 6 semester dan selama-lamanya 10 semester.
- (4) Beban studi program diploma IV sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 150 sks yang dijadwalkan untuk 8 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 semester dan selama-lamanya 14 semester.

**BAB IV
KURIKULUM
Pasal 11**

Kurikulum Inti dan Kurikulum Instusional

- (1) Kurikulum pendidikan tinggi terdiri atas kurikulum inti dan kurikulum instusional.
- (2) Kurikulum inti terdiri atas kelompok matakuliah pengembangan kepribadian, kelompok matakuliah yang mencirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penciri ilmu pengetahuan dan keterampilan, keahlian berkarya, sikap berperilaku dalam berkarya, dan cara berkehidupan bermasyarakat, sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian suatu program studi.
- (3) Kurikulum instusional terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas program studi yang bersangkutan.

Pasal 12

Kurikulum Program Diploma dan Sarjana

- (1) Kurikulum inti program diploma dan program sarjana terdiri atas kelompok MPK, MKK, MKB, MPB, dan MBB.
- (2) Kurikulum inti program diploma sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya 40% dari jumlah sks kurikulum program diploma.
- (3) Kurikulum inti program sarjana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara 40 – 80% dari jumlah sks kurikulum program sarjana.
- (4) Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
- (5) Perbandingan beban ekivalen dalam bentuk sks antara kompetensi utama dengan kompetensi pendukung serta kompetensi lain di dalam kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berkisar antara 40 – 80%, 20 – 40%, dan 0 – 30%.
- (6) Kurikulum instusional program diploma dan sarjana terdiri atas keseluruhan atau sebagian dari:
 - a. Kelompok MPK yang terdiri atas matakuliah yang relevan dengan tujuan pengayaan wawasan, pendalaman intensitas pemahaman dan penghayatan MPK inti;
 - b. Kelompok MKK yang terdiri atas matakuliah yang relevan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keilmuan atas dasar keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan;
 - c. Kelompok MKB yang terdiri atas matakuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keahlian dalam berkarya di masyarakat sesuai dengan keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan;
 - d. Kelompok MPB yang terdiri atas matakuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan perilaku berkarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat untuk setiap program studi;
 - e. Kelompok MBB yang terdiri atas matakuliah yang relevan dengan upaya pemahaman serta penguasaan ketentuan yang berlaku dalam berkehidupan di masyarakat, baik secara nasional maupun global, yang membatasi tindak kekaryaan seseorang sesuai dengan kompetensi keahliannya.
 - f. Tugas akhir/ skripsi 4 – 6 sks
- (7) Kelompok MPK pada kurikulum inti yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi terdiri atas Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Agama.
- (8) Kelompok MPK secara instusional terdiri atas Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Wawasan IPTEKS, dan Wawasan Sosial Budaya Bahari.

- (9) Kurikulum program diploma dan sarjana disusun oleh satuan tugas kurikulum yang dibentuk oleh dekan atas usulan ketua jurusan/ bagian dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku
- (10) Kurikulum yang telah disetujui senat fakultas disahkan oleh senat universitas dan ditetapkan dengan keputusan rektor.
- (11) Kurikulum perlu ditinjau kembali minimal sekali dalam 4 tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta kebutuhan masyarakat.

Pasal 13

Kurikulum Program Magister dan Doktor

- (1) Kurikulum program magister terdiri atas:
 - a. Kelompok matakuliah pengembangan wawasan dengan bobot 15 – 20%.
 - b. Kelompok matakuliah kompetensi keahlian dan kompetensi berkarya dengan bobot 50 – 60%.
 - c. Kelompok matakuliah pilihan dengan bobot 10 – 15%.
 - d. Tesis dengan bobot 6 sks.
- (2) Kurikulum program doktor terdiri atas:
 - a. Kelompok matakuliah pengembangan wawasan dengan bobot 12 sks;
 - b. Kelompok matakuliah kompetensi keahlian dan kompetensi berkarya dengan bobot 12 sks;
 - c. Kelompok matakuliah penunjang dengan bobot 4 – 9 sks;
 - d. Disertasi dengan bobot 12 sks.
- (3) Kurikulum program magister dan doktor disusun oleh satuan tugas kurikulum yang terdiri atas kelompok kerja dosen (KKD) yang dibentuk oleh direktur dengan berpedoman pada keputusan menteri.
- (4) Kurikulum disusun secara matriks antara program studi dengan penyelenggara [jurusan/bagian] untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan.
- (5) Kurikulum yang telah disetujui oleh senat fakultas/dewan pertimbangan ilmiah PPs disahkan oleh senat universitas dan ditetapkan dengan keputusan rektor.
- (6) Kurikulum perlu ditinjau kembali minimal sekali dalam 4 tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta kebutuhan masyarakat.

Pasal 14

Matakuliah

- (1) Isi dan luas bahasan suatu matakuliah harus mendukung tercapainya kompetensi dari suatu program studi dan dapat diukur dengan sks.
- (2) Suatu matakuliah dapat diasuh oleh seorang dosen atau tim dosen yang ditetapkan oleh dekan/direktur atas usulan ketua jurusan/ketua bagian/KPS.
- (3) Suatu matakuliah yang ditawarkan dapat disajikan jika diikuti oleh sekurang-kurangnya 5 peserta, kecuali dalam hal-hal khusus yang ditentukan oleh dekan/direktur.

Pasal 15

Rancangan Pembelajaran

- (1) Setiap mata kuliah dilengkapi dengan GBRP minimal memuat tujuan mata kuliah yang mendukung kompetensi program studi, ringkasan materi kuliah/silabus, matriks aktifitas mingguan, metode pembelajaran, bobot dan metode penilaian, dan daftar buku acuan.
- (2) Setiap GBRP perlu dilengkapi UTM sebagai pedoman kerja tugas mahasiswa dan pemberian nilai hasil belajar mahasiswa.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan GBRP dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu.

BAB V
PENERIMAAN MAHASISWA
Pasal 16

Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Penerimaan mahasiswa baru pada semua strata ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru program sarjana dilaksanakan melalui :
 - a. Jalur penjangkaran secara nasional dilakukan melalui ujian tulis;
 - b. Jalur pemanduan potensi belajar dilakukan melalui seleksi berkas berdasarkan prestasi belajar dan wawancara;
 - c. Jalur penjangkaran non-subsidi dilakukan melalui seleksi berkas, ujian tulis dan wawancara;
 - d. Jalur penelusuran prestasi olah raga, seni, dan keilmuan dilakukan melalui seleksi berkas, tes potensi akademik, dan wawancara;
 - e. Jalur kerjasama dilakukan berdasarkan nota kesepakatan dengan mitra.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru program magister dilaksanakan melalui ujian tulis, dan program doktor dilaksanakan melalui ujian tulis dan lisan.
- (4) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Persyaratan administrasi:
 - (i) Pada program diploma dan sarjana, calon mahasiswa harus memiliki surat tanda tamat belajar dan surat tanda lulus SMU atau sekolah menengah kejuruan (SMK) atau sederajat;
 - (ii) Pada program pendidikan profesi, calon mahasiswa harus memiliki ijazah sarjana sesuai dengan profesi atau setara dengan profesi yang akan diikuti;
 - (iii) Pada program spesialis calon mahasiswa harus memiliki ijazah S1 profesi yang sesuai dengan bidangnya;
 - (iv) Pada program spesialis konsultan, calon mahasiswa harus memiliki ijazah spesialis yang sesuai dengan bidangnya;
 - (v) Pada program magister, calon mahasiswa harus memiliki ijazah sarjana dengan IPK > 2,75, dari PTN atau PTS yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi oleh menteri;
 - (vi) Pada program doktor, calon mahasiswa harus memiliki ijazah magister dengan IPK > 3,00, dari PTN atau PTS yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi oleh menteri;
 - b. Persyaratan akademik:
 - (i) Pada program diploma dan sarjana, calon mahasiswa harus lulus ujian seleksi masuk Unhas;
 - (ii) Pada program spesialis dan spesialis konsultan, calon mahasiswa harus lulus ujian seleksi masuk yang dilakukan oleh program studi dan bagian yang bersangkutan;
 - (iii) Pada program magister dan doktor calon mahasiswa harus lulus ujian seleksi yang dilakukan oleh PPs.
 - c. Seleksi masuk calon mahasiswa program magister dan doktor dilaksanakan sebagai berikut:
 - (i) Kriteria seleksi meliputi kemampuan akademik dan kesesuaiannya dengan bidang studi yang dipilih, kelengkapan persyaratan, dan daya tampung program studi, serta kemampuan berbahasa Inggris;
 - (ii) Dilaksanakan oleh tim PPs, KPS, ketua konsentrasi, serta pihak lain yang terkait berdasarkan ketetapan rektor.
 - (iii) Seleksi dilaksanakan sesuai kalender akademik.
 - d. Surat tanda lulus seleksi masuk PPs hanya berlaku pada tahun akademik dilaksanakannya seleksi.
- (5) Ketentuan dan persyaratan lain tentang penerimaan mahasiswa baru pada semua strata ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Seorang mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti lebih dari satu program studi.

- (7) Seorang mahasiswa dari satu fakultas dalam lingkungan Unhas, yang diterima kembali melalui seleksi ujian masuk, dinyatakan sebagai mahasiswa baru, dan statusnya sebagai mahasiswa lama termasuk matakuliah yang dilulusinya dinyatakan gugur.

Pasal 17

Penerimaan Mahasiswa Asing

- (1) Penerimaan mahasiswa asing berpedoman pada ketentuan Departemen Pendidikan Nasional.
- (2) Warga negara asing dapat diterima sebagai mahasiswa PPs jika memenuhi persyaratan seperti tercantum pada Pasal 15, memiliki kemampuan Bahasa Indonesia yang memadai, dan memperoleh izin belajar dari menteri.
- (3) Mahasiswa asing yang terdaftar sebagai mahasiswa program magister atau doktor pada perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh menteri dapat diterima sebagai mahasiswa riset selama periode tertentu di PPs.

Pasal 18

Penerimaan Mahasiswa Pindahan

- (1) Seleksi mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) terakreditasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Program studi yang dituju sama dengan program studi asal;
 - Program studi asal terakreditasi minimal sama dengan program studi yang dituju;
 - Telah mengikuti kuliah secara aktif sekurang-kurangnya 4 semester berturut-turut dengan IPK $\geq 2,75$ dan melulusi sekurang-kurangnya rata-rata 15 sks per semester yang ditempuh;
 - Sisa masa studi yang akan ditempuh di Unhas minimal 2 semester;
 - Pada saat mengajukan permohonan pindah ke Unhas, masih tercatat sah sebagai mahasiswa semester berjalan di PT asal bagi yang mengikuti program sarjana;
 - Matakuliah yang telah dilulusi dari PT asal dilakukan penyetaraan dengan matakuliah dalam kurikulum yang berlaku pada program studi yang dituju;
 - Daya tampung program studi yang bersangkutan masih memungkinkan untuk dapat menyelesaikan sisa sks-nya sesuai dengan sisa masa studi yang diperkenankan, dan sesuai dengan persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh masing-masing program studi.
- (2) Mahasiswa Unhas yang akan pindah program studi dari program S1 ke program S1 yang lain, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- Tidak dikeluarkan dari Unhas dan telah lulus evaluasi 4 semester pertama pada program studi asal;
 - Mengajukan permohonan tertulis kepada rektor;
 - Daya tampung program studi yang dituju oleh mahasiswa pindahan masih memungkinkan;
 - Mendaftarkan diri pada Biro Administrasi Akademik sesuai dengan jadwal pendaftaran semester yang bersangkutan setelah permohonannya diterima.
- (3) Mahasiswa yang pindah program studi dalam lingkup fakultas yang sama mengajukan permohonan kepada dekan yang bersangkutan dan tembusannya kepada rektor.
- (4) Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan seperti disebutkan pada ayat 3 ditentukan oleh dekan atas pertimbangan ketua jurusan, 2 minggu sebelum kegiatan akademik berlangsung.
- (5) Seorang mahasiswa hanya diperkenankan satu kali pindah selama belajar di Unhas.
- (6) Mahasiswa baru yang diterima pada suatu program studi tidak diperkenankan pindah ke program studi lain dalam lingkup Unhas.
- (7) Penerimaan mahasiswa pindahan dilaksanakan pada setiap permulaan tahun akademik.
- (8) Penerimaan mahasiswa pindahan ditetapkan tersendiri dengan keputusan rektor.

- [9] Penerimaan mahasiswa pertukaran antara universitas ditetapkan tersendiri dengan keputusan rektor.

BAB VI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 19

Pendaftaran Ulang

Pendaftaran ulang meliputi pembayaran SPP, pengisian KRS, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan penyiapan mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan dalam satu semester.

Pasal 20

Pembayaran SPP

- [1] SPP mahasiswa ditetapkan setiap tahun oleh rektor.
- [2] Untuk mengikuti kegiatan akademik, mahasiswa diwajibkan mendaftar ulang dengan membayar SPP sesuai kalender akademik, mengikuti secara aktif prosedur pembayaran yang diterapkan.
- [3] SPP bagi mahasiswa asing pada kelas reguler dan kelas internasional, ditetapkan tersendiri.
- [4] Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang selama satu semester dan bermaksud melanjutkan studi pada semester berikutnya, diwajibkan membayar SPP semester yang tidak diikutinya.
- [5] Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi pada akhir semester berdasarkan kalender akademik, diwajibkan membayar SPP pada semester berikutnya.
- [6] Mahasiswa yang tidak membayar SPP pada semester berjalan dinyatakan tidak terdaftar dan berstatus tidak aktif.
- [7] Mahasiswa yang tidak aktif dua semester berturut-turut, status kemahasiswaannya dibatalkan dengan keputusan rektor.
- [8] Mahasiswa yang telah membayar SPP diwajibkan mengisi KRS sesuai kalender akademik, dengan sejumlah matakuliah yang diprogramkan untuk diikuti semester berikutnya.

Pasal 21

Pengisian KRS

- [1] Pengisian KRS bagi mahasiswa dilakukan dengan bimbingan/konsultasi Penasihat Akademik (PA) mengenai matakuliah dan jumlah sks yang akan diprogramkan, diketahui dan disetujui oleh Ketua Jurusan/ KPS/ KKS, dan PD-I/Asdir I.
- [2] Mahasiswa hanya boleh mengikuti matakuliah yang telah diprogramkan dalam KRS
- [3] Untuk keperluan pengisian KRS Pembantu Dekan I/ Asdir I menerbitkan jadwal kuliah/ pembelajaran lainnya atas usulan Ketua Jurusan/Bagian/ KPS.
- [4] Mahasiswa dianjurkan mengisi KRS elektronik yang tersedia di fakultas masing-masing.

Pasal 22

Penasihat Akademik

- [1] Penasihat akademik ialah dosen yang di samping melaksanakan fungsi tri dharma perguruan tinggi, bertugas pula membimbing mahasiswa yang ditunjuk dengan surat keputusan dekan/direktur atas usul Ketua Jurusan/Bagian/ KPS.
- [2] Penasihat akademik bertugas sebagai berikut:
 - a. Mengayomi dan membimbing mahasiswa memasuki kehidupan akademik untuk menjadi warga masyarakat akademik;
 - b. Menuntun dan merekam perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya sampai menyelesaikan studi;
 - c. Menjelaskan kepada mahasiswa tentang hak dan kewajibannya;
 - d. Membantu mahasiswa untuk mengatasi kesulitan studinya, jika perlu meminta bantuan unit bimbingan dan konseling;
 - e. Menuntun pengisian KRS, dan memberikan rekomendasi calon penerima beasiswa.
 - f. Mendampingi mahasiswa dalam penyelesaian masalah yang dihadapi dan ditangani oleh komisi disiplin.

- (3) Pelaksanaan tugas penasihat akademik dalam jurusan/bagian/program studi dikoordinasi oleh ketua jurusan/bagian/KPS/KKS.
- (4) Dosen dalam melaksanakan fungsinya sebagai PA wajib menggunakan Kartu Perwalian yang memuat rekaman nilai hasil belajar mahasiswa.

Pasal 23

Bimbingan dan Konseling

- (1) Bimbingan dan Konseling (BK) adalah unit kerja yang memberi bimbingan, penyuluhan, dan konsultasi kepada mahasiswa maupun kepada dosen PA terutama dalam penanganan pembelajaran.
- (2) Tugas bimbingan dan konseling adalah:
 - a. memberikan bimbingan dan penyuluhan serta berbagai keterampilan dasar kepada mahasiswa, terutama yang mengalami kesulitan belajar;
 - b. memberikan konsultasi kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan emosional/psikologik atau membutuhkan bimbingan/konsultasi dalam upaya menyelesaikan masalah pribadinya sehingga kembali melanjutkan studi;
 - c. membantu dosen PA yang membutuhkan bantuan dalam membimbing/ mendorong/ menuntun mahasiswa guna mengatasi kesulitannya.

Pasal 24

Pembatalan dan Penggantian Matakuliah

- (1) Berdasarkan alasan halangan tertentu yang dapat diterima, seorang mahasiswa dapat membatalkan atau mengganti matakuliah yang telah tercantum dalam KRS.
- (2) Pembatalan atau penggantian matakuliah harus dengan persetujuan PA dan ketua jurusan/bagian/KPS dari mahasiswa yang bersangkutan dengan bobot sks matakuliah pengganti harus sama atau lebih kecil dari bobot sks matakuliah yang digantikan.
- (3) Pembatalan dan penggantian matakuliah dilakukan dengan mengisi formulir selambat-lambatnya pada akhir minggu kedua perkuliahan yang sedang berjalan.

Pasal 25

Cuti Akademik

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan cuti akademik kepada rektor melalui Pembantu Rektor Bidang Akademik atas persetujuan Pembantu Dekan I/ Asdir I atas pertimbangan PA yang diketahui oleh Ketua Jurusan/Bagian/KPS, selambat-lambatnya 2 minggu sebelum masa perkuliahan dimulai pada suatu semester.
- (2) Surat permohonan cuti yang disebutkan pada ayat (1) harus disertai slip SPP semester terakhir, surat keterangan alasan cuti, daftar nilai matakuliah yang telah dilulusi, dan surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa.
- (3) Mahasiswa Program Sarjana yang diberikan cuti akademik tidak diwajibkan membayar SPP apabila pengajuan permohonan cuti sesuai waktu yang disebutkan pada ayat (1).
- (4) Selama menjalani cuti akademik, mahasiswa program sarjana tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan dalam bentuk apapun.
- (5) Cuti akademik tidak diperhitungkan dalam batas waktu studi.
- (6) Mahasiswa program sarjana tidak diperkenankan mengambil cuti akademik pada semester 1 dan 2.
- (7) Mahasiswa program sarjana yang telah melulusi semua mata kuliah, kecuali tugas akhir, tidak diperkenankan menjalani cuti akademik.
- (8) Cuti akademik program sarjana diberikan paling banyak dua kali selama masa studi, dan tidak dibolehkan dua semester berturut-turut, serta belum pernah mengundurkan diri dari semua matakuliah.
- (9) Pada program magister dan doktor, cuti akademik hanya diberikan kepada mahasiswa yang sakit dan/atau dirawat di rumah sakit selama lebih dari 1 bulan.

- (10) Cuti akademik program magister dan doktor diberikan satu kali selama masa studi, dan tidak dibolehkan pada semester satu.

Pasal 26

Pengunduran Diri dari Mengikuti Matakuliah

- (1) Mahasiswa diperbolehkan mengundurkan diri dari 1 atau lebih matakuliah yang diprogramkan secara sah pada KRS apabila mahasiswa yang bersangkutan dapat memberikan alasan halangan yang patut diterima oleh penasihat akademik dan dosen matakuliah yang bersangkutan.
- (2) Permohonan mengundurkan diri dari matakuliah diajukan melalui penasihat akademik, ketua jurusan/bagian/KPS dan dekan/direktur paling lambat satu bulan sebelum kegiatan evaluasi akhir pembelajaran.
- (3) Mahasiswa program sarjana yang mengundurkan diri dari semua matakuliah pada semester berjalan dengan alasan sakit dan dirawat di rumah sakit lebih dari empat minggu, maka semester tersebut tidak diperhitungkan dalam batas waktu studi.
- (4) Pengunduran diri mahasiswa program sarjana dari semua matakuliah hanya dapat dilakukan maksimal dua kali, dan tidak dibolehkan dua semester berturut-turut, serta belum pernah menjalani cuti akademik.
- (5) Mahasiswa program sarjana yang mengundurkan diri dari semua matakuliah dengan alasan sakit mengajukan permohonan mengundurkan diri kepada rektor melalui dekan.

Pasal 27

Penyelenggaraan Pembelajaran

- (1) Penyajian/penyelenggaraan pembelajaran suatu matakuliah hanya dapat diselenggarakan bila terjadwal dalam semester yang sedang berjalan dan diikuti oleh mahasiswa yang telah memprogramkan dalam KRS-nya,
- (2) Kegiatan evaluasi pemberian nilai hasil belajar mahasiswa merupakan bagian dari penyelenggaraan pembelajaran.
- (3) Pembelajaran suatu matakuliah dapat diselenggarakan pada suatu semester berdasarkan struktur kurikulum dan memenuhi pasal 14 dan 15.
- (4) Pengampu utama suatu matakuliah pada program sarjana (S-1) adalah dosen yang berpendidikan minimal S-2 pada bidang ilmu yang sesuai dengan materi matakuliah atau berkompetensi untuk materi matakuliah itu dan berjabatan fungsional minimal Lektor.
- (5) Pengampu utama suatu matakuliah pada program magister (S-2) adalah dosen yang berpendidikan S-3 pada bidang ilmu yang sesuai dengan materi matakuliah atau berkompetensi untuk materi matakuliah itu dan berjabatan fungsional minimal Lektor Kepala.
- (6) Pengampu utama suatu matakuliah pada program doktor (S-3) adalah dosen yang berpendidikan minimal S-3 pada bidang ilmu yang sesuai dengan materi matakuliah atau berkompetensi untuk materi matakuliah itu dan berjabatan fungsional Profesor (guru besar).
- (7) Penyelenggaraan pembelajaran wajib mengacu pada GBRP dan UTM yang mengutamakan peran aktif mahasiswa belajar (*Student-Centred Learning*).
- (8) Monitoring penyelenggaraan pembelajaran meliputi: presensi mahasiswa dan dosen dalam pembelajaran, ketaatan pada GBRP, rekaman tugas-tugas mahasiswa, dan ketepatan pelaporan nilai hasil belajar dilakukan oleh ketua jurusan/ bagian/ KPS menggunakan borang monitoring.
- (9) Matakuliah pilihan yang telah diprogramkan dalam KRS wajib dilulusi oleh mahasiswa yang bersangkutan dan tercantum dalam transkrip prestasi akademik.

Pasal 28

Tugas Akhir

- (1) Tugas akhir untuk Strata-1 adalah Skripsi, Strata-2 adalah Tesis, dan Strata-3 adalah Disertasi
- (2) Topik tugas akhir harus diselaraskan dengan *road-map penelitian* setiap program studi, rumpun keilmuan, dan riset unggulan Unhas.

Pasal 29
Pembimbing Tugas Akhir

- [1] Pembimbing utama *skripsi* adalah dosen berpendidikan minimal S-2, berjabatan fungsional minimal Lektor, dan berkompentensi dengan topik skripsi tersebut; dapat dibantu sebanyak-banyaknya oleh dua pembimbing pendamping minimal berpendidikan S-2.
- [2] Pembimbing utama *tesis* adalah dosen berpendidikan minimal S-3, berjabatan fungsional minimal Lektor Kepala, dan berkompentensi dengan topik tesis tersebut; dapat dibantu sebanyak-banyaknya oleh dua pembimbing pendamping berpendidikan S-3.
- [3] Pembimbing utama *disertasi*, disebut *promotor*, adalah dosen berjabatan fungsional Profesor [guru besar] berpendidikan S-3, dan berkompentensi dengan topik disertasi tersebut; dapat dibantu sebanyak-banyaknya oleh dua *copromotor* berpendidikan S-3.
- [4] Tata cara pembimbingan tugas akhir diatur oleh program studi masing-masing berdasarkan suatu pedoman tertulis dan disahkan oleh dekan/ direktur.

Pasal 30
Kuliah Kerja Nyata (KKN)

- [1] Kuliah kerja nyata (KKN) adalah suatu kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh mahasiswa program sarjana secara terprogram selama 12 - 14 minggu dan diselenggarakan dibawah bimbingan dosen.
- [2] Materi KKN adalah kegiatan berkelompok yang anggotanya dari berbagai disiplin ilmu yang meliputi: menyusun rancangan, mengorganisir, melaksanakan, mengevaluasi, menyusun laporan, dan menyampaikan laporannya dalam seminar.
- [3] Kegiatan KKN bertujuan mendampingi, membantu, dan atau menstimulas kegiatan pembangunan masyarakat.
- [4] Pola KKN yang diselenggarakan Universitas adalah KKN reguler, KKN profesi, dan KKN kemitraan.
- [5] KKN Reguler adalah KKN yang dilaksanakan secara reguler oleh Pusat Pengelola dan Pengembangan Kuliah Kerja Nyata (P2KKN).
- [6] KKN Profesi adalah KKN yang dilaksanakan oleh fakultas atau sekelompok fakultas sesuai dengan bidang profesi masing-masing berkoordinasi dengan Kapus P2KKN.
- [7] KKN Kemitraan adalah KKN yang dilaksanakan oleh fakultas di mana kegiatannya sepenuhnya mengikuti desain program yang telah ditetapkan oleh institusi mitra berkoordinasi dengan Kapus P2KKN.
- [8] Kata "berkoordinasi" yang pada ayat (6) dan (7) adalah pengelolaan KKN profesi dan KKN kemitraan melakukan kerjasama dengan P2KKN tentang: pembekalan, penetapan lokasi, seminar laporan, penerbitan nilai, dan evaluasi penyelenggaraan KKN.
- [9] Kegiatan KKN dapat berupa kuliah kerja lapangan, kuliah kerja usaha, magang, dan kegiatan lain yang bentuknya ditentukan oleh rektor.
- [10] Mahasiswa program sarjana dapat mengikuti KKN setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mengisi KRS khusus untuk KKN yang ditandatangani oleh PA, Ketua Jurusan/Bagian dan PD I;
 - b. Telah menyelesaikan sekurang-kurangnya **130 sks**;
 - c. Matakuliah yang dapat diprogramkan bersamaan dengan KKN adalah matakuliah yang pernah diikuti secara sah dan penuh, akan tetapi tidak lulus atau memperoleh nilai D dan seizin dosen pengasuh matakuliah serta diketahui oleh Ketua Jurusan/Bagian dan Dekan;
 - d. Matakuliah yang diikuti bersamaan dengan KKN yang disebut pada huruf c, setelah kembali dari KKN harus melakukan pembelajaran secara intensif dengan pola belajar khusus sehingga total masa aktivitasnya memenuhi bobot sks matakuliah;

- e. Matakuliah yang dapat diprogramkan bersama dengan pelaksanaan KKN adalah maksimal 3 matakuliah atau bobot maksimal 9 sks;

**BAB VII
PENILAIAN HASIL BELAJAR**

**Pasal 31
Bentuk Evaluasi**

- (1) Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dievaluasi sesuai dengan GBRP dan UTM.
(2) Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk test, ujian tulis/lisan, pelaksanaan tugas, pengamatan oleh dosen, wawancara, dan atau penelitian serta bentuk lainnya.

**Pasal 32
Tujuan Penyelenggaraan Ujian**

Maksud dan tujuan penyelenggaraan ujian matakuliah adalah untuk mengukur:

- (1) Pemahaman dan penguasaan mahasiswa terhadap bahan dari satuan matakuliah yang telah disajikan selama satu semester.
(2) Pencapaian sasaran pembelajaran yang disajikan oleh dosen pengasuh matakuliah tertentu.
(3) Pemberian nilai hasil belajar kepada mahasiswa peserta matakuliah.

**Pasal 33
Nilai Hasil Belajar**

- (1) Dosen hanya dapat memberikan nilai hasil belajar suatu matakuliah apabila telah menyelenggarakan sekurang-kurangnya 80 % materi rancangan pembelajaran.
(2) Mahasiswa yang berhak mendapat nilai hasil belajar adalah mereka yang telah mengikuti kegiatan pembelajaran sekurang-kurangnya 80%.
(3) Penilaian hasil belajar akan diberikan dalam bentuk *nilai mutu* berdasarkan kesetaraan dari *nilai angka*, dan untuk kepentingan penetapan IPK nilai mutu disetarakan ke *nilai konversi*.
(4) Kesetaraan nilai angka, nilai mutu, dan nilai konversi untuk program diploma dan sarjana [S-1] diberikan dalam tabel berikut:

Nilai Angka	Nilai Mutu	Nilai Konversi
> 85	A	4,00
81 - 85	A	3,75
76 - 80	B ⁺	3,50
71 - 75	B	3,00
66 - 70	B	2,75
61 - 65	C ⁺	2,50
51 - 60	C	2,00
45 - 50	D	1,00
< 45	E	0,00

- (5) Kesetaraan nilai angka, nilai mutu, dan nilai konversi untuk program Magister [S-2] dan Doktor [S-3] diberikan dalam tabel berikut:

Nilai Angka	Nilai Mutu	Nilai Konversi
> 90	A	4,00
86 - 90	A	3,50
81 - 85	B	3,00
76 - 80	B	2,50
70 - 75	C	2,00
< 70	E	0,00

- (6) Selain nilai A sampai dengan E, juga digunakan nilai K (kosong) diberikan kepada mahasiswa yang mengundurkan diri secara sah dan tertulis atas persetujuan dekan/ direktur.
- (7) Nilai T adalah nilai yang ditunda karena belum semua tugas akademik diselesaikan oleh mahasiswa pada waktunya.
- (8) Batas waktu berlakunya nilai T adalah ujung akhir semester bersangkutan, saat semester berikutnya dimulai dan mahasiswa tidak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen maka nilai T berubah secara otomatis menjadi nilai E.
- (9) Penetapan nilai hasil belajar dilakukan oleh dosen pengampu matakuliah; nilai A, B, C, dan D adalah nilai lulus, sedangkan E adalah nilai tidak lulus.
- (10) Nilai lulus tidak dapat diulangi pada semester selanjutnya kecuali:
 - a. Nilai D, dan
 - b. Nilai C dengan syarat telah melulusi minimal 110 sks dan sementara $IPK < 3,0$.
- (11) Matakuliah yang diikuti ulang seperti yang disebutkan pada ayat (10) hanya boleh diulangi satu kali dan nilai terakhir yang diakui.
- (12) Nilai hasil belajar pada akhir semester adalah gabungan nilai dari semua bentuk penilaian selama semester berjalan.
- (13) Pembobotan setiap bentuk penilaian untuk memperoleh nilai kumulatif pada akhir semester dan nilai lulus ditetapkan oleh dosen dan tercantum dalam GBRP.
- (14) Nilai hasil belajar mahasiswa dicantumkan pada kartu hasil studi (KHS).

Pasal 34

Indeks Prestasi (IP)

- (1) Keberhasilan studi mahasiswa program diploma dan sarjana dinyatakan dengan indeks prestasi (IP) yang dihitung melalui nilai konversi, seperti yang tercantum pada Pasal 33 ayat (4).
- (2) Keberhasilan studi program magister dan doktor dinyatakan dengan IP yang dihitung melalui nilai konversi, seperti yang tercantum pada Pasal 33 ayat (5).
- (3) Indeks prestasi semester (IPS) dihitung dari nilai ujian dan bobot kredit setiap matakuliah yang tercantum dalam KRS dengan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum (N_i \times K_i)}{\sum K_i}$$

K = bobot sks matakuliah ke-i dalam satu semester

N_i = nilai mutu setelah disetarakan ke nilai konversi matakuliah ke-i

- (4) Indeks prestasi kumulatif (IPK) dihitung dari semua nilai matakuliah dari semua semester yang sudah diikuti oleh mahasiswa dengan menggunakan rumus seperti yang tersebut pada ayat (3) di atas, dengan catatan bahwa tiap matakuliah hanya mempunyai satu nilai.
- (5) Dalam perhitungan IPS dan IPK, nilai K dan nilai T tidak diikutkan.
- (6) IPS dan IPK dicantumkan pada KHS.

Pasal 35

Penyerahan Nilai Ujian

- (1) Nilai hasil belajar diserahkan oleh dosen kepada ketua jurusan/bagian/KPS yang selanjutnya disampaikan kepada Pembantu Dekan I atau Asisten Direktur I selambat-lambatnya satu minggu setelah kegiatan pembelajaran berakhir.
- (2) Setelah nilai hasil belajar dimasukkan, dosen tidak diperkenankan mengubah atau memperbaiki nilai.
- (3) Biro Administrasi Akademik menerbitkan KHS mahasiswa paling lambat dua minggu sebelum waktu registrasi semester genap dimulai dan empat minggu sebelum semester ganjil.
- (4) PPs menerbitkan KHS mahasiswa paling lambat satu bulan sebelum waktu registrasi semester berikutnya dimulai.

Pasal 36
Beban Studi

- (1) Beban studi adalah jumlah sks yang diprogramkan seorang mahasiswa dalam semester tertentu.
- (2) Jumlah sks yang boleh diprogramkan oleh seorang mahasiswa pada satu semester ditentukan oleh besarnya IP pada semester sebelumnya, kecuali semester-1 dapat memprogramkan semua matakuliah yang disajikan pada semester-1 atas persetujuan Ketua Jurusan/Program Studi.
- (3) Jumlah sks yang boleh diprogramkan oleh mahasiswa yang telah mendapat cuti akademik semester sebelumnya, ditentukan oleh besarnya IPS pada semester sebelum cuti.
- (4) Pedoman penetapan jumlah sks yang dapat diprogramkan oleh mahasiswa program diploma dan sarjana adalah sebagai berikut:

IPS sebelumnya	Jumlah sks yang dapat diprogramkan
> 3,00 - 4,00	21 - 24
> 2,00 - 3,00	18 - 20
> 1,00 - 2,00	15 - 17
0,00 - 1,00	12 - 14 *

* bisa kurang dari 12 sks bila akhir program

- (5) Matakuliah yang dapat diprogramkan oleh mahasiswa adalah yang ditawarkan pada semester yang berjalan.

Pasal 37
Remedial

Remedial adalah kegiatan pembelajaran ulang suatu matakuliah dalam semester yang sedang berjalan bagi seorang mahasiswa karena belum mencapai penguasaan minimal pada bagian-bagian materi tertentu dan pola aktivitasnya tercantum dalam GBRP serta merupakan kesatuan kegiatan pembelajaran dalam satu semester untuk matakuliah tersebut.

Pasal 38
Evaluasi Kelanjutan Studi

- (1) Mahasiswa dinyatakan putus studi apabila mengundurkan diri atas prakarsa sendiri atau karena alasan akademik.
- (2) Pengunduran diri atas prakarsa sendiri disampaikan secara tertulis melalui surat pernyataan pengunduran diri.
- (3) Bila mahasiswa program Sarjana yang dievaluasi pada akhir semester IV tidak mencapai IPK=2,00 yang diperhitungkan dari sekurang-kurangnya 48 sks yang telah dilulusi, ia dinyatakan putus studi karena alasan akademik.
- (4) Mahasiswa program magister dinyatakan putus studi karena alasan akademik apabila:
 - a. Evaluasi akhir semester 1 dengan IP < 2,75;
 - b. Evaluasi 2 semester pertama pada akhir semester 2 dengan IPK < 3,00.
- (5) Mahasiswa program doktor dinyatakan putus studi karena alasan akademik apabila:
 - a. Evaluasi akhir semester 1 dengan IP < 3,00;
 - b. Evaluasi 2 semester pertama pada akhir semester 2 dengan IPK < 3,25;
 - c. Evaluasi akhir setelah ujian kualifikasi dengan IPK < 3,25;
 - d. Tidak lulus ujian kualifikasi setelah diberi kesempatan 2 kali.
- (6) Bagi Mahasiswa yang putus studi karena alasan akademik atau mengundurkan diri, diberikan keterangan putus studi dan transkrip nilai akademik yang ditandatangani oleh rektor.
- (7) Direktur /Dekan menyampaikan peringatan tentang batas akhir masa studi bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan studinya pada semester 6 dan 7 untuk program magister, dan pada semester 6, 8 dan 9 untuk program doktor.

- (8) Evaluasi kedua bagi mahasiswa program sarjana akan dilakukan pada akhir semester kedelapan.
- (9) Jika pada evaluasi 8 semester pertama mahasiswa program sarjana belum melulusi lebih dari 96 sks dengan $IPK=2,00$ maka ia harus diberi peringatan tertulis oleh dekan.
- (10) Dua semester sebelum masa studi berakhir bagi mahasiswa program sarjana, atau awal semester ke-13, dekan menyampaikan peringatan keras kepada mahasiswa bahwa masa studinya tinggal 2 semester.
- (11) Mahasiswa putus studi pada akhir semester ke-14 karena alasan akademik ditetapkan dengan surat keputusan rektor.

Pasal 39

Masa Studi Mahasiswa Pindahan

Masa studi mahasiswa pindahan adalah selisih jumlah semester yang diperkenankan dengan jumlah semester yang sudah dijalani di program studi asal atau perguruan tinggi asal.

Pasal 40

Ujian Akhir Program Studi

- (1) Ujian akhir program studi adalah ujian penutup studi pada program sarjana, profesi, spesialis, magister, dan doktor.
- (2) Ujian akhir program sarjana, profesi, spesialis, magister, dan doktor dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam penguasaan ilmu yang menjadi pokok tugas akhir/skripsi, tesis, atau disertasi yang sebelumnya telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat oleh pembimbing/ panitia penilai.
- (3) Sebelum menempuh ujian akhir program studi mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah melunasi SPP dan kewajiban lainnya sampai pada semester ia mengikuti ujian;
 - b. Teraftar sebagai mahasiswa pada semester yang sedang berjalan dan memprogramkan tugas akhir pada KRS;
 - c. Pada program sarjana, telah melulusi semua matakuliah wajib dan pilihan hingga sebagaimana yang tercantum dalam kurikulum dengan $IPK \geq 2,00$;
 - d. Pada program pendidikan profesi, telah melulusi semua matakuliah wajib dan pilihan sebagaimana yang tercantum dalam kurikulum dengan $IPK \geq 2,50$;
 - e. Pada program spesialis adalah:
 - (i) Telah melulusi semua matakuliah sebagaimana tercantum dalam kurikulum dengan $IPK \geq 3,00$;
 - (ii) Telah menyerahkan naskah tesis yang telah disetujui penilai tesis dalam jumlah yang sesuai dengan keperluan.
 - f. Persyaratan mengikuti ujian akhir program magister adalah sebagai berikut:
 - (i) Telah melulusi semua matakuliah sebagaimana yang tercantum dalam kurikulum;
 - (ii) Telah lulus seminar hasil penelitian;
 - (iii) Tesis telah dinyatakan memenuhi syarat dan mendapat persetujuan dari anggota komisi penasihat;
 - (iv) Telah menyerahkan naskah tesis kepada para penguji dan bukti penerimaan artikel yang akan atau telah dipublikasikan melalui jurnal ilmiah kepada PPs.
 - g. Persyaratan mengikuti ujian akhir program doktor adalah sebagai berikut:
 - (i) Telah melulusi semua matakuliah sebagaimana yang tercantum dalam kurikulum;
 - (ii) Telah lulus seminar hasil penelitian;
 - (iii) Disertasi telah dinyatakan memenuhi syarat dan mendapat persetujuan dari semua anggota tim promotor;
 - (iv) Telah menyerahkan naskah disertasi kepada para penguji dan bukti penerimaan artikel yang akan atau telah dipublikasikan melalui jurnal ilmiah kepada PPs;
 - h. Ujian akhir program doktor terdiri atas 2 tahap, yaitu ujian pra-promosi yang bersifat tertutup dan ujian promosi yang bersifat terbuka;

- i. Ujian promosi doktor yang bersifat terbuka hanya dimungkinkan bagi promovendus yang berpotensi lulus berpredikat *cum laude*;
- (4) Untuk menyelenggarakan ujian akhir program studi dibentuk panitia ujian.
- (5) Panitia ujian akhir program diploma, sarjana dan profesi ditetapkan oleh dekan, atas usul ketua jurusan/bagian yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan 3 sampai 5 orang anggota penguji yang sesuai dengan bidang studinya.
- (6) Panitia ujian akhir program spesialis 1 ditetapkan oleh dekan atas usul ketua program studi yang terdiri atas ketua, sekretaris dan sekurang-kurangnya 3 orang dosen penguji.
- (7) Panitia ujian akhir program magister ditetapkan oleh Dekan, kecuali program studi multidisiplin ditetapkan oleh direktur.
- (8) Panitia ujian akhir program doktor ditetapkan oleh Dekan, kecuali program studi multidisiplin ditetapkan oleh Direktur, atas usul KPS berdasarkan kesepakatan KKD dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Panitia terdiri atas tim promotor, panitia penilai disertasi dan penguji lainnya yang sesuai bidang studinya;
 - b. Sekurang-kurangnya terdapat satu anggota panitia yang berasal dari luar universitas;
 - c. Jumlah anggota panitia sebanyak-banyaknya sembilan orang termasuk seorang ketua dan seorang sekretaris;
 - d. Syarat menjadi anggota panitia yaitu tenaga akademik yang mempunyai jabatan guru besar atau lektor yang berkualifikasi doktor.
- (9) Ujian akhir program studi hanya dapat diadakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 80% dari jumlah tim penguji termasuk ketua dan sekretaris.
- (10) Ujian akhir program studi dilaksanakan secara lisan tanpa menutup kemungkinan ujian tertulis.
- (11) Ujian pra-promosi program doktor dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Waktu ujian ditetapkan oleh ketua panitia ujian secepat-cepatnya tujuh hari dan selambat-lambatnya satu bulan setelah naskah disertasi diserahkan kepada anggota penguji;
 - b. Ujian harus dihadiri oleh ketua dan sekurang-kurangnya enam anggota panitia ujian termasuk promotor, ko-promotor, dan anggota penguji yang berasal dari luar universitas;
 - c. Promovendus yang tidak lulus diberi kesempatan satu kali untuk ujian ulang pra-promosi selambat-lambatnya dalam waktu enam bulan.
- (12) Ujian promosi dapat diselenggarakan jika promovendus telah lulus ujian pra-promosi.
- (13) Pelaksanaan ujian promosi diatur sebagai berikut:
 - a. Dilaksanakan secepat-cepatnya satu bulan dan selambat-lambatnya enam bulan setelah ujian pra-promosi;
 - b. Dilaksanakan dalam sidang terbuka yang dipimpin oleh rektor atau yang mewakili.
 - c. Ujian harus dihadiri oleh ketua dan sekurang-kurangnya enam anggota panitia penguji termasuk promotor, ko-promotor dan anggota penguji yang berasal dari luar universitas;
 - d. Penilaian akhir ujian promosi dilaksanakan oleh panitia penguji dalam rapat tertutup.

Pasal 41

Syarat Kelulusan

- (1) Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus jika telah melulusi sejumlah sks yang disyaratkan dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00 dan hasil ujian akhir program studi sekurang-kurangnya nilai C.
- (2) Mahasiswa program profesi dinyatakan lulus jika telah melulusi sejumlah sks yang disyaratkan dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50 dan hasil ujian akhir program studi sekurang-kurangnya nilai B.
- (3) Mahasiswa program spesialis terpadu dan magister, dinyatakan lulus jika telah melulusi sejumlah sks yang disyaratkan dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00 dan nilai akhir program studi sekurang-kurangnya dengan nilai B.

- (4) Mahasiswa program doktor dinyatakan lulus jika telah melulusi sejumlah sks yang disyaratkan dengan nilai ujian akhir program studi sekurang-kurangnya B dan IPK setelah ujian akhir program studi sekurang-kurangnya 3,25.

Pasal 42
Predikat Kelulusan

- (1) Predikat kelulusan program sarjana adalah sebagai berikut:
- a. IPK 2,00 – 2,75 predikat kelulusan adalah memuaskan;
 - b. IPK 2,76 – 3,50 predikat kelulusan adalah sangat memuaskan; dengan ketentuan nilai ujian akhir sekurang-kurangnya B;
 - c. IPK 3,51 – 4,00 predikat kelulusan adalah pujian (*cum laude*); dengan ketentuan masa studi maksimum sembilan semester dan nilai ujian akhir A.
- (2) Predikat kelulusan program magister, profesi, dan spesialis terpadu adalah sebagai berikut:
- a. IPK 3,00 – 3,50 predikat kelulusan adalah memuaskan;
 - b. IPK 3,51 – 3,75 predikat kelulusan adalah sangat memuaskan; dengan ketentuan masa studi sebanyak-banyaknya lima semester dan nilai ujian akhir sekurang-kurangnya B;
 - c. IPK 3,76 – 4,00 predikat kelulusan adalah pujian (*cum laude*); dengan ketentuan masa studi sebanyak-banyaknya lima semester dan nilai ujian akhir A dan telah mempublikasikan artikel melalui jurnal ilmiah nasional terakreditasi sekurang-kurangnya satu karya ilmiah yang terkait dengan tesis.
- (3) Predikat kelulusan program doktor dan spesialis konsultan adalah sebagai berikut:
- a. IPK 3,25 – 3,60 predikat kelulusan adalah memuaskan;
 - b. IPK 3,61 – 3,85 predikat kelulusan adalah sangat memuaskan;
 - c. IPK 3,86 – 4,00 predikat kelulusan adalah pujian (*cum laude*); dengan ketentuan nilai ujian akhir A, masa studi tidak lebih dari delapan semester dan telah mempublikasikan sekurang-kurangnya satu karya ilmiah internasional atau tiga karya ilmiah yang terkait dengan disertasi melalui jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi;
 - d. IPK 4,00 predikat kelulusan adalah terpuji (*semua cum laude*); dengan ketentuan masa studi tidak lebih dari delapan semester dan telah mempublikasikan sekurang-kurangnya tiga karya ilmiah internasional yang terkait dengan disertasi.

Pasal 43
Prestasi belajar

- (1) Indeks prestasi belajar (IPB) seorang lulusan pada suatu program studi adalah:

$$IPB = \frac{W}{M} \times IPK ,$$

dimana IPB = indeks prestasi belajar

W = waktu normal penyelesaian studi sesuai kurikulum suatu program studi dalam satuan bulan,

M = masa yang digunakan menyelesaikan studi (dalam bulan/ bulat ke atas),

IPK = indeks prestasi kumulatif yang berdasarkan pasal 34 ayat (4).

- (2) Lulusan terbaik pada tingkat program studi/ fakultas/ universitas kelompok eksakta dan kelompok ilmu sosial suatu periode wisuda adalah lulusan yang mempunyai nilai IPB tertinggi pada periode wisuda tersebut di masing-masing kelompok bidang.
- (3) Lulusan terbaik diberikan penghargaan oleh rektor dan diserahkan pada upacara wisuda.

**BAB VIII
IJAZAH, GELAR, DAN WISUDA**

**Pasal 44
Ijazah**

- (1) Setiap mahasiswa, yang telah menyelesaikan program pendidikannya, diberikan ijazah beserta transkrip prestasi akademik.
- (2) Ijazah ditandatangani oleh rektor dan dekan, kecuali program S2 dan S3 multidisiplin ditandatangani oleh rektor dan direktur PPs.
- (3) Transkrip prestasi akademik ditandatangani oleh kepala biro akademik dan pembantu dekan bidang akademik/asisten direktur bidang akademik.

**Pasal 45
Gelar**

- (2) Setiap lulusan memperoleh derajat dan hak untuk menyandang gelar akademik sesuai bidang ilmu yang telah ditempuh dan tercantum dalam ijazah.
- (3) Gelar diberikan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 46
Wisuda**

- (1) Wisuda diselenggarakan melalui rapat senat terbuka luar biasa.
- (2) Acara pokok wisuda adalah penyerahan duplikat ijazah dan transkrip prestasi akademik kepada lulusan, janji lulusan, pengukuhan lulusan, dan pidato wisuda oleh rektor.
- (3) Calon wisudawan diajukan oleh fakultas/ PPs kepada Biro Administrasi Akademik paling lambat empat minggu sebelum hari wisuda dan mereka telah mengikuti yudisium di unit masing-masing.
- (4) Peserta wisuda wajib membayar biaya penyelenggaraan wisuda dan biaya lainnya yang berhubungan dengan penerbitan ijazah dan transkrip prestasi akademik berdasarkan keputusan rektor.
- (5) Lulusan yang mengikuti wisuda ditetapkan melalui keputusan rektor.

**BAB IX
PENELITIAN**

**Pasal 47
Kegiatan Penelitian**

- (1) Seorang dosen melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya sekali setahun secara mandiri atau berkelompok yang dibiayai oleh universitas/ fakultas/ lembaga penelitian atau sumber dana lainnya
- (2) Pengajuan kegiatan penelitian dapat dilakukan oleh dosen melalui unit kerja masing-masing atau pusat penelitian.
- (3) Usulan penelitian harus disetujui oleh pimpinan unit kerja atau kepala pusat, serta diketahui oleh pimpinan lembaga penelitian.
- (4) Pelaksanaan penelitian dapat dilakukan atas koordinasi dan tanggungjawab pembiayaan unit kerja (laboratorium), pusat kegiatan penelitian, dan atau pada unit kegiatan penelitian lainnya.
- (5) Seluruh kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen yang disebutkan pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Lembaga Penelitian.
- (6) Laporan penelitian harus disetujui oleh pimpinan unit kerja atau kepala pusat serta diketahui oleh Kepala Lembaga Penelitian

- (7) Untuk menjamin mutu penelitian, Lembaga Penelitian melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada rektor.

Pasal 48
Plagiat Penelitian

- (1) Dalam melaksanakan penelitian, dosen senantiasa menghormati dan mempertahankan otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik dengan penuh rasa tanggungjawab
- (2) Dosen dilarang menggunakan atau mempublikasikan karya ilmiah, karya teknologi, dan/ atau karya seni milik orang lain menjadi karya sendiri.
- (3) Dosen dilarang menggunakan data hasil penelitian orang lain sebelum ada persetujuan yang bersangkutan,
- (4) Dosen dilarang menggunakan proposal penelitian orang lain

BAB X
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 49
Kegiatan Pengabdian

- (1) Seorang dosen melaksanakan pengabdian pada masyarakat sekurang-kurangnya sekali setahun secara mandiri atau berkelompok yang dibiayai oleh universitas/ fakultas/ lembaga pengabdian pada masyarakat atau sumber dana lainnya.
- (2) Pengajuan kegiatan pengabdian dapat dilakukan oleh dosen melalui unit kerja masing-masing atau pusat pengembangan.
- (3) Usulan pengabdian harus disetujui oleh pimpinan unit kerja atau kepala pengembangan, serta diketahui oleh pimpinan lembaga pengabdian pada masyarakat.
- (4) Pelaksanaan pengabdian dapat dilakukan atas koordinasi dan tanggungjawab pembiayaan unit kerja (laboratorium), pusat pengembangan, dan atau pada unit kegiatan pengabdian lainnya.
- (5) Seluruh kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh dosen yang disebutkan pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Lembaga Pengabdian pada Masyarakat.
- (6) Laporan pengabdian harus disetujui oleh pimpinan unit kerja atau kepala pengembangan serta diketahui oleh Kepala Lembaga Pengabdian pada Masyarakat.
- (7) Untuk menjamin mutu pengabdian, Lembaga Pengabdian pada Masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada rektor.

Pasal 50
Plagiat Pengabdian

- (1) Dalam melaksanakan pengabdian, dosen senantiasa menghormati dan mempertahankan otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik dengan penuh rasa tanggungjawab.
- (2) Dosen dilarang melakukan pengabdian dengan memanfaatkan sebagian atau seluruh karya ilmiah, karya teknologi, dan/ atau karya seni milik orang lain tanpa seizin pemegang hak sebenarnya.
- (3) Dosen dilarang menduplikasi materi pengabdian orang lain sebelum ada persetujuan yang bersangkutan.
- (4) Dosen dilarang menggunakan proposal pengabdian orang lain.

**BAB XI
PENGHARGAAN DAN SANKSI
PASAL 51**

Penghargaan

- (5) Dosen yang telah melakukan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan atau pengabdian dengan mutu luar biasa dan terukur akan diberikan penghargaan sesuai aturan yang berlaku.
- (6) Pegawai yang telah memberikan pelayanan dan penunaian tugas-tugas yang menunjukkan mutu luar biasa akan diberikan penghargaan sesuai aturan yang berlaku.
- (7) Mahasiswa yang telah melakukan kegiatan akademik dan memberikan prestasi luar biasa akan diberikan penghargaan sesuai aturan yang berlaku.

Pasal 52

Sanksi

- (1) Dosen yang melakukan pelanggaran etika, norma, dan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku
- (2) Pegawai yang lalai, tidak memberikan pelayanan penyelenggaraan yang memenuhi peraturan akademik ini akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
- (3) Mahasiswa yang melakukan kegiatan akademik dan tidak memenuhi peraturan akademik ini akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
- (4) Bagi dosen yang melakukan pelanggaran, yaitu membuat laporan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang sesungguhnya tidak pernah dilakukan atau pelanggaran lainnya yang berhubungan dengan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 53

Peralihan


- (1) Segala hak dan kewajiban akademik mahasiswa yang telah terpenuhi sebelum berlakunya peraturan akademik ini tetap diakui dan dipandang sah.
- (2) Segala hak dan kewajiban akademik mahasiswa yang belum terpenuhi dan berbeda dari ketentuan peraturan akademik ini, disesuaikan dan diselesaikan secara kasuistik dengan surat keputusan dekan/direktur.
- (3) Segala hak dan kewajiban dosen dan pegawai yang telah terpenuhi sebelum berlakunya peraturan ini tetap diakui dan dipandang sah.
- (4) Segala hak dan kewajiban dosen dan pegawai yang belum terpenuhi dan berbeda dari ketentuan peraturan akademik ini, disesuaikan dan diselesaikan secara kasuistik dengan surat keputusan dekan/direktur.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54
Penutup

- (1) Peraturan ini mulai berlaku pada tahun akademik 2009/2010;
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 1067/J04/P/2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang Peraturan Akademik Unhas dinyatakan tidak berlaku;
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 25 Mei 2009
Rektor,



Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi
NIP. 1950083 197803 1 004